



**P E N E T A P A N**  
Nomor 433/Pdt.P/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh;

Devita Ratna Sari, Umur 37 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, Tempat tinggal di Medan Jalan Rahmadsyah Gg. Makmur No. 24, Kelurahan Kota Matsum 1, Kecamatan Medan Area, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Juli 2019 Nomor 433/Pdt.P/2019/PN Mdn tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Telah membaca penetapan hari sidang tanggal 9 Juli 2019 Nomor 395/Pdt.P/2019/PN Mdn;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Juli 2019 dalam register permohonan Nomor 433/Pdt.P/2019/PN Mdn telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Medan, Pada tanggal 23 Juli 2002, Jenis kelamin Laki-laki, yang diberi nama LAKSA INDRA PUTRA AKBAR TJAPAH yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama EKA SYAPUTRA TJAPAH dan DEVITA RATNA SARI;

*Hal. 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2019/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten/kota Medan sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 5.171/2005 pada tanggal 23 Juli 2002;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti Nama Anak Pemohon dari LAKSA INDRA PUTRA AKBAR TJAPAH menjadi LAKSA INDRA PUTRA AKBAR EKSA TJAPAH;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama Anak pemohon tersebut adalah Ketidaksesuaian Nama dengan Ijazah;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak pemohon dari nama " LAKSA INDRA PUTRA AKBAR TJAPAH" menjadi nama "LAKSA INDRA PUTRA AKBAR EKSA TJAPAH";
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota Medan untuk mencatat tentang Penggantian nama kecil Anak pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No: 5.171/2005 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir sendiri, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang terdiri dari :

*Hal. 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2019/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1271104101820017, atas nama Devita Ratna Sari, tertanggal 16 Juli 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1271102607070028, tanggal 10 Pebruari 2011, atas nama Hadianto, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Akta Cerai Nomor : 701/AC/2009/PA/Mdn, tanggal 9 September 2009, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5.171/2005, tanggal 23 Mei 2005, atas nama Laksa Indra Putra Akbar Tjapah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor Urut 1438 07-2002 dan Nomor Daftar 4035 BFN-2002, tanggal 23 Juli 2002, atas nama Laksa Indra Putra Akbar Tjapah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor 42/117/Mei/2019, tanggal 13 Mei 2019, atas nama Laksa Indra Putra Akbar Eksa Tjapah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-3 tersebut telah dibubuhi meterai, akan tetapi tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Eva Susanti :

- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa alasan Pemohon merubah tahun kelahiran Pemohon di dalam Akta Kelahiran karena adanya perbedaan nama anak Pemohon dengan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor 42/117/Mei/2019, tanggal 13 Mei 2019, dimana di dalam Akta Kelahiran nama anak Pemohon LAKSA INDRA PUTRA AKBAR TJAPAH yaitu sedangkan nama anak Pemohon di dalam Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor

*Hal. 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2019/PN Mdn*



42/117/Mei/2019, tanggal 13 Mei 2019 yaitu LAKSA INDRA PUTRA AKBAR EKSA TJAPAH;

- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama di dalam Akta Kelahiran yaitu LAKSA INDRA PUTRA AKBAR TJAPAH menjadi LAKSA INDRA PUTRA AKBAR EKSA TJAPAH di dalam Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor 42/117/Mei/2019, tanggal 13 Mei 2019;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama Anak Pemohon di dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon adalah sebagai syarat untuk masuk kuliah Bahwa Pemohon mengajukan penambahan nama anak Pemohon ini tidak ada motif mau menghilangkan identitas karena kejahatan atau utang;

2. Yunita Nasa :

- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa alasan Pemohon merubah tahun kelahiran Pemohon di dalam Akta Kelahiran karena adanya perbedaan nama Pemohon dengan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor 42/117/Mei/2019, tanggal 13 Mei 2019, dimana di dalam Akta Kelahiran nama Pemohon LAKSA INDRA PUTRA AKBAR TJAPAH yaitu sedangkan nama Pemohon di dalam Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor 42/117/Mei/2019, tanggal 13 Mei 2019 yaitu LAKSA INDRA PUTRA AKBAR EKSA TJAPAH;
- Bahwa alasan Pemohon merubah tahun kelahiran Pemohon di dalam Akta Kelahiran karena adanya perbedaan nama Pemohon dengan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor 42/117/Mei/2019, tanggal 13 Mei 2019, dimana di dalam Akta Kelahiran nama Pemohon LAKSA INDRA PUTRA AKBAR TJAPAH yaitu sedangkan nama Pemohon di dalam Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor 42/117/Mei/2019, tanggal 13 Mei 2019 yaitu LAKSA INDRA PUTRA AKBAR EKSA TJAPAH;

*Hal. 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2019/PN Mdn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama di dalam Akta Kelahiran yaitu LAKSA INDRA PUTRA AKBAR TJAPAH menjadi LAKSA INDRA PUTRA AKBAR EKSA TJAPAH di dalam Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor 42/117/Mei/2019, tanggal 13 Mei 2019;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama Anak Pemohon di dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon adalah sebagai syarat untuk masuk kuliah;
- Bahwa Pemohon mengajukan penambahan nama Pemohon ini tidak ada motif mau menghilangkan identitas karena kejahatan atau utang;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi dari permohonan Pemohon tersebut adalah agar Pengadilan Negeri Medan memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dari nama LAKSA INDRA PUTRA AKBAR TJAPAH menjadi LAKSA INDRA PUTRA AKBAR EKSAH TJAPAH sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sekolah Menengah Atas (SMA);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan suatu hak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah

*Hal. 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2019/PN Mdn*



Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Eva Susanti dan Yunita Nasa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat Volunter, maka Hakim Pengadilan Negeri Medan lebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi/kewenangan Pengadilan Negeri Medan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 terungkap fakta bahwa Pemohon saat ini beralamat di Jalan Rahmadsyah Gg. Makmur No. 24, Kelurahan Kota Matsum 1, Kecamatan Medan Area, maka dapat disimpulkan fakta bahwa benar pada saat permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Medan, Pemohon berdomisili di alamat tersebut di atas, domisili tersebut adalah masih di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan demikian Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Warga negara Republik Indonesia yang mempunyai hak hukum yang penuh tentunya diperbolehkan untuk menambah namanya tersebut dengan izin dari Pengadilan apalagi Pemohon hanya bermaksud menambah nama bukan untuk menambah marga sehingga tidak melanggar ketentuan Pasal 11 KUHPerdara yang berbunyi : “ *Tiada seorang pun boleh mengubah nama-depannya atau menambahkan nama-depan pada namanya, tanpa izin pengadilan negeri (raad van justitie) tempat tinggalnya atas permohonan untuk itu,.....*”;

Menimbang, bahwa apakah permohonan perubahan tahun kelahiran Pemohon diajukan Pemohon dibenarkan dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh diantaranya:

1. Dokumen Kependudukan;

*Hal. 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2019/PN Mdn*





2. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan ketentuan di atas, dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan :

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada ketentuan ketentuan di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan, bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1271104101820017, atas nama Devita Ratna Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu berupa Foto copy Kartu Keluarga No. 1271102607070028, tanggal 10 Pebruari 2011, atas nama Hadianto;

*Hal. 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2019/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu berupa Foto copy Akta Cerai Nomor : 701/AC/2009/PA/Mdn, tanggal 9 September 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yaitu berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5.171/2005, tanggal 23 Mei 2005, atas nama Laksa Indra Putra Akbar Tjapah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yaitu berupa Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor Urut 1438 07-2002 dan Nomor Daftar 4035 BFN-2002, tanggal 23 Juli 2002, atas nama Laksa Indra Putra Akbar Tjapah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 yaitu berupa Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor 42/117/Mei/2019, tanggal 13 Mei 2019, atas nama Laksa Indra Putra Akbar Eksa Tjapah;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-4, bukti surat P-5 dan bukti surat P-6 terdapat fakta hukum, terdapat perbedaan nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dari nama LAKSA INDRA PUTRA AKBAR TJAPAH (vide bukti surat P-4 dan bukti surat P-5) menjadi LAKSA INDRA PUTRA AKBAR EKSAH TJAPAH sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sekolah Menengah Atas (SMA) (vide bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, tidak ada alasan untuk tidak menerima pembuktian Pemohon, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon yang meminta untuk diizinkan untuk menambah nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dari nama LAKSA INDRA PUTRA AKBAR menjadi LAKSA INDRA PUTRA AKBAR EKSAH TJAPAH sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana diminta pada petitum poin Ke-1 (Satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-4, bukti surat P-5 dan bukti surat P-6 serta didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Eva Susanti dan saksi Yunita Nasa

Hal. 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menambah nama LAKSA INDRA PUTRA AKBAR menjadi LAKSA INDRA PUTRA AKBAR EKSAH TJAPAH;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan memohon nama Anak Pemohon dari nama LAKSA INDRA PUTRA AKBAR menjadi LAKSA INDRA PUTRA AKBAR EKSAH TJAPAH Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa alasan Pemohon merubah nama Anak Pemohon mengurus syarat untuk masuk kuliah;
- Bahwa Pemohon mengajukan nama Anak Pemohon ini tidak ada motif mau menghilangkan identitas karena kejahatan atau karena utang;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Warga negara Republik Indonesia yang mempunyai hak hukum yang penuh tentunya diperbolehkan untuk menambah namanya tersebut dengan izin dari Pengadilan apalagi Pemohon hanya bermaksud menambah nama bukan untuk menambah marga sehingga tidak melanggar ketentuan Pasal 11 KUHPdata yang berbunyi : “ *Tiada seorang pun boleh mengubah nama-depannya atau menambahkan nama-depan pada namanya, tanpa izin pengadilan negeri (raad van justitie) tempat tinggalnya atas permohonan untuk itu,.....*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi, menurut Hakim permohonan Pemohon untuk untuk merubah nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dari nama LAKSA INDRA PUTRA AKBAR menjadi LAKSA INDRA PUTRA AKBAR EKSAH TJAPAH sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak melanggar peraturan dan undang-undang, sehingga permohonan perubahan nama Anak Pemohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas serta keterangan Pemohon, surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan dalam permohonan ini, Pengadilan berpendapat bahwa

*Hal. 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2019/PN Mdn*



permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang “Administrasi Kependudukan” untuk itu Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penambahan nama Anak Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Medan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan mencatatkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan untuk itu dan juga di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, dengan demikian petitum Para Pemohon pada poin Ke-2 (Dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 11 KUHPdata Jo. Pasal 2, Pasal 11 dan 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari nama “ LAKSA INDRA PUTRA AKBAR TJAPAH” menjadi nama “LAKSA INDRA PUTRA AKBAR EKSA TJAPAH”;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama Anak Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Medan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 271.000.00 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

*Hal. 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2019/PN Mdn*



Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 oleh kami Hendra Utama Sotardodo, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Masni Sigalingging, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Masni Sigalingging, S.H, M.H.      Hendra Utama Sotardodo, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara :

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Pendaftaran Perkara ..... | Rp. 30.000,00  |
| 2. Redaksi.....              | Rp. 10.000,00  |
| 3. Materai.....              | Rp. 6.000,00   |
| 4. Panggilan Pemohon.....    | Rp. 175.000,00   |
| 5. Proses Permohonan.....    | <u>Rp. 50.000,00</u>                                       |
| Jumlah.....                  | Rp. 271.000,00.- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). |

Hal. 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2019/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)